



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Yadi bin Enung, umur 49 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja dan tempat kediaman di Kampung Talaga RT. 003, RW. 003, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Umaeroh binti Amad, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Talaga RT. 003 RW. 003 Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Propinsi Banten. Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2678/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi dengan mengutip sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yadi bin Enung) terhadap Penggugat (Umaeroh binti Amad);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding berkeberatan dan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2678/Pdt.G/2021/PA.Tgrs pada tanggal 29 Juni 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Juli 2021;

Bahwa berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20 Juli 2021 Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 16 September 2021 Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 1 Oktober 2021 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 16 September 2021 Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 1 Oktober 2021 Terbanding tidak memenuhi panggilan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Nomor 6/Pdt.G/2022/ PTA.Btn., Tanggal 13 Januari 2022 dan telah di beritahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W27-A/172/HK.05/I/2022, tanggal 13 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juni 2021, berdasarkan berita acara sidang Nomor 2678/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 22 Juni 2021, pembacaan putusan dihadiri Terbanding diluar hadirnya Pembanding/Tergugat, selanjutnya putusan diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 28 Juni 2021, maka

Hal 2 dari 12 hal salinan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA. Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan dengan permohonan banding, *interval* waktu jatuh pada hari ke 1 (satu), dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam *teggat* masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jis* Pasal 51 ayat 1 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima dan dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2678/Pdt.G/ 2021/PA.Tgrs., tanggal 22 Juni 2021 sebagai pihak Tergugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a quo*. Sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang untuk selanjutnya diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2678/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1442 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan setelah memperhatikan *deskripsi fakta*, alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Hal 3 dari 12 hal salinan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA. Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo*, yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tentang penilaian alat-alat bukti dari Terbanding tentang fakta hukum serta penerapan hukum sudah tepat dan benar sejauh pertimbangan hukum dan amar putusan tentang gugatan perceraian Terbanding, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan hukum dari aspek penilaian alat bukti, fakta-fakta hukum dan penerapan hukum terhadap perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan namun tidak berhasil. Demikian pula telah dilaksanakan mediasi oleh mediator non Hakim dan dinyatakan tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mencantumkan nama mediatornya bernama Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., yang seharusnya dicantumkan dalam pertimbangan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang berbunyi Hakim Pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Terbanding/Penggugat mengajukan gugat cerai yang intinya karena rumah

Hal 4 dari 12 hal salinan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA. Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Pembanding/Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2017 disebabkan sikap Pembanding/Tergugat diantaranya Pembanding dalam memberikan nafkah kepada Terbanding, tidak mencukupinya, Pembanding memiliki hubungan khusus dengan wanita lain bahkan telah dinikahnya, Pembanding sering keluar rumah dan tidak jujur dalam keuangan, yang pada puncaknya sejak Juni tahun 2020 antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tidur/ranjang dan sejak itu pula tidak ada lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengajuan gugat cerai tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sehingga telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta syarat lainnya, gugatan cerai telah memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Nomor 547 K/Sip/1972 tanggal 77 Maret 1970) tuntutan disebut dengan jelas (*vide* Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 Tanggal 21 November 1970) dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (*vide* Putusan Nomor 771/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975) sehingga gugatan cerai tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding/ Penggugat, Pembanding/Tergugat tidak menanggapi, mengingat Pembanding tidak pernah hadir dalam tahap jawab menjawab dan pada sidang selanjutnya, walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa Pembanding tidak memperdulikan lagi dan dianggap tidak menanggapi dan bersikap diam. Dalam suatu asas dikenal asas *Quitacet Cinsentiria Videtur* (siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui) dan dapat ditafsirkan pula Pembanding tidak keberatan bercerai dengan Terbanding;

Hal 5 dari 12 hal salinan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA. Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membebaskan pembuktian kepada Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya sebagaimana maksud maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, pembebanan pembuktian sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/Sip/1971, tanggal 7 Maret 1972 yang dapat diambil *abstraksi* hukumnya bahwa "*Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat bila beban pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya.*" (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Sip/1971, tanggal 30 April 1972);

Menimbang, bahwa Terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berkode P.1 dan bukti berkode P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Solihin bin Oyeh dan Sunarno bin Silam yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan penilaian alat bukti dengan tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P.2 membuktikan bahwa Terbanding dengan Pembanding terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 20 September 1995, dengan demikian Pembanding dengan Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Terbanding telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi I Solihin bin Oyeh menerangkan yang intinya bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2020 sampai sekarang keduanya telah pisah

Hal 6 dari 12 hal salinan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA. Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, sebelumnya sering bertengkar disebabkan Pembanding dalam memberikan nafkah tidak cukup dan Pembanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah dinikahinya dan sudah didamaikan, namun tidak berhasil. Demikian pula saksi 2 bernama Sunarno bin Silam menerangkan secara substansial menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan Pembanding dalam memberikan nafkah tidak cukup kepada Terbanding, Pembanding mempunyai hubungan dengan wanita lain dan telah dinikahinya, yang puncaknya antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah dan sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkaitan dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah sudah tepat dan benar yang mana *deskripsi fakta* dihubungkan penilaian bukti saksi-saksi Terbanding yang keterangannya saling bersesuaian dan *substansinya* mendukung dalil gugatan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi yang demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* sebagaimana maksud Pasal 147 HIR dan Pasal 171 HIR dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 Tanggal 8 Juni 2005 yang *abstraksi* hukumnya sebagai berikut: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding dihubungkan dengan sikap Pembanding yang diam dan tidak menanggapi dalil gugatan Terbanding dan dianggap tidak membantah dalil gugatan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah *mengkonstatir* perkara *a quo* tentang gugatan perceraian Terbanding, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkar berawal dari sikap Pembanding yang tidak mencukupi nafkah kebutuhan rumah tangga, Pembanding mempunyai wanita lain dan telah dinikahinya;

Hal 7 dari 12 hal salinan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA. Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Juni tahun 2020 antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah/tempat tinggal bersama sampai saat ini;
4. Bahwa Terbanding dengan Pembanding telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam makna perselisihan dan pertengkaran dapat ditafsirkan lebih luas lagi termasuk bahwa antara suami isteri tidak terjadi komunikasi dengan baik dan atau pisah tempat tinggal bersama sebagaimana fakta hukum yang terjadi pada kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, telah terbuktinya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 dan telah pisah tempat tinggal bersama sejak Juni tahun 2020 berlangsung selama kurang 1 (satu) tahun lamanya sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, merupakan *indikator* kuat pecahnya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding dan hati kedua nya telah pecah (*broken married*) sehingga telah terpenuhinya maksud Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan maksud Pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut :“cekcok”, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Pembanding dan tetap berkehendak bercerai, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangganya akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip pendapat dari Save M Dagun dalam buku *Psikologi Keluarga* halaman 172 dan diambil alih sebagai pendapat

Hal 8 dari 12 hal salinan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA. Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut : *"Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa akibat yang negatif, sikap untuk menghindari situasi konflik, rasa tidak puas, perbedaan faham yang terus menerus, maka peristiwa perceraian satu-satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri"*.

Menimbang, bahwa mengutip pendapat seorang pakar hukum Islam Dr. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar`atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع
خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين**

Artinya: Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dengan cukup dan seksama dalam mengadili perkara *a quo*, karena perkara perceraian itu akan mengahiri lembaga perkawinan yang bersipat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Sebagaimana maksud surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken married*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

Hal 9 dari 12 hal salinan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA. Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/Tempat tinggal bersama; dan
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dll.

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding tetap tidak ingin bercerai dengan Terbanding dengan indikasi Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi, mengingat Pembanding sebagai suami, belum dapat membuktikan keberhasilannya untuk meluluhkan hati Terbanding yang tetap berkehendak bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Terbanding angka 1 dan 2 mohon untuk dikabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Pembanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pembanding terhadap Terbanding. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah benar dan telah sesuai dengan maksud pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2678/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan tanggal 12 *Zulqaidah* 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis dari Terbanding sejauh yang telah dipertimbangkan dan ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan sedangkan yang tidak dipertimbangkan dan tidak ada relevansinya dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2678/Pdt.G/2021/ PA.Tgrs., tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Zulqaidah* 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana diuraikan pada diktum putusan perkara *a quo*;

Hal 10 dari 12 hal salinan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA. Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan dalil *syar'i* dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pemanding secara *formal* dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2678/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1442 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Mashuri, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Btn., tanggal 13 Januari 2022 putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa di hadir oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Hal 11 dari 12 hal salinan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA. Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mashuri, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Efi Yayah Zulfiah, S. Ag., M.H.

Perincian biaya perkara

1.	Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan putusan yang sah
sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Dr. H. Didi Kusnadi, M. Ag

Hal 12 dari 12 hal salinan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA. Btn